



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6396-6404

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hubungan Hukum Internasional Dengan Hubungan Hukum Nasional Dalam Teori Dualisme Yang Dianut Oleh Negara Indonesia

Annisa Bella Puspita Siregar^{1✉}, Alvira², Rahmi Aidia Syahputri³, Silvana Bela Aqila⁴,

Ratu Emanda Rangkuti⁵, Hanafiz Lubis⁶

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: annisabellapussiregar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum Internasional merupakan suatu hukum yang dipakai untuk mengatur hubungan kerjasama antar negara di berbagai belahan dunia. Hukum internasional ini juga mengikat suatu negara dalam organisasi internasional salah satunya yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Sedangkan hukum nasional merupakan suatu hukum yang mengatur masyarakat di suatu negara, contohnya negara Indonesia. Pentingnya hukum nasional dalam suatu negara yaitu memberikan aturan yang harus dipatuhi setiap warganegaranya, guna menciptakan kedamaian, ketentraman, keadilan, dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. Menurut teori dualisme hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua hukum yang berbeda dan tidak saling memiliki hubungan superioritas atau subordinasi. Indonesia merupakan negara yang menganut teori dualismek. Jika hukum internasional menjadi hukum nasional di Indonesia, maka hukum internasional tersebut harus diratifikasi melalui proses domestik atau perjanjian internasional. Di Indonesia, hubungan antar hukum nasional dengan hukum internasional tidak di atur secara khusus dalam Undang Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia mentratifikasi dua konvensi yaitu Konvensi PBB 1982 (UNCLOS 1982) dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 yang disahkan pada 31 Desember 1985 dan Persetujuan Paris 2015 dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 yang disahkan pada 24 Oktober 2016.

Kata Kunci: *Hukum, Internasional, Nasional, Teori, Dualisme.*

Abstract

International law is a law that is used to regulate cooperative relations between countries in various parts of the world. This international law also binds a country in international organizations, one of which is the UN (United Nations). Meanwhile, national law is a law that regulates society in a country, for example Indonesia the importance of national law in a country is that it provides sanctions for people who violate these rules. According to the dualism theory, the relationship between international law and national law are two different laws and are not mutually exclusive has a relationship of superiority or subordination. Indonesia is a country that adheres to the dualism theory. If international law becomes national law in Indonesia, then international law must be ratified through domestic processes or international agreements. In Indonesia, the relationship between national law and international law is not specifically regulated in the 1945 constitution the Indonesia government ratified two conventions, namely the 1982 UN Convention (UNCLOS 1982) in law Number 17 of 1985 which was ratified on 31 December 1985 and the 2015 Paris Agreement in law Number 16 of 2016 which was ratified on 24 October 2016.

Keyword: *Law, International, National, Theory, Dualism.*

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas dalam skala internasional. Hukum internasional juga mengatur berbagai struktur perilaku organisasi internasional pada batasan tertentu. Namun pada dasarnya hukum internasional ini digunakan untuk mengatur hubungan antarnegara, dengan cara memberikan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Hukum internasional didasari dengan adanya masyarakat internasional yang terdiri atas negara – negara yang berdaulat dan merdeka tanpa di bawah kekuasaan negara lain, hal ini juga merujuk dalam hukum antar negara yang menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antar masyarakat di satu negara dengan negara lain.

Awalnya, beberapa dari sarjana hukum mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional tersebut, di antaranya yaitu dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya yang berjudul “De Jure Belli ac Pacis” (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan dan persetujuan antar semua negara, dan ini ditunjukkan demi kepentingan negara yang ingin menjalin kerja sama antar negara satu dengan negara lainnya. Hal ini juga menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi negara – negara yang saling menjalin kerja sama.

Hukum nasional adalah sebuah peraturan yang berlaku di suatu negara yang harus dipatuhi oleh rakyat di negara tersebut. Hukum nasional mengatur hubungan antar warganegara dengan warganegara, dan warganegara dengan negaranya. Terwujudnya

suatu sistem hukum nasional meliputi beberapa aspek yaitu, pembangunan materi hukum, pembangunan budaya hukum, lembaga dan aparatur, serta penyempurnaan proses prosedur dan mekanisme pembentukan hukum. Hukum nasional berlaku di semua negara contohnya di negara Indonesia, hukum nasional di Indonesia sangat penting dan bersumber pada Pancasila maupun Undang – Undang Dasar 1945.

Penyusunan hukum nasional di Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dimana penyusunan tersebut dilakukan secara strategis untuk menjadi grand design yang memicu upaya pembangunan hukum jangka panjang. Sistem hukum nasional ini diharapkan untuk bisa menjamin tegaknya kekuasaan hukum dan hak – hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu sistem hukum nasional harus memiliki jaminan berupa: (1) Perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia; (2) Kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak; (3) Transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum mengenal adanya dualisme, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Peter Mahmud Maezuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran hukum di masyarakat tidak terlepas dari peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur bagian aktivitas entitas yang berskala internasional. Mulanya hukum internasional ini didefinisikan sebagai pelaku yang melakukan hubungan antar negara. Namun, sejalan dengan perkembangan hubungan internasional tiap negara juga harus terlibat dalam mengurus perilaku dari organisasi internasional yang dimana terdapat negara – negara maju yang bergabung di dalam

organisasi internasional tersebut.

Hukum internasional juga merupakan keseluruhan kaedah – kaedah atau asas – asas yang mengatur hubungan atau permasalahan yang melintasi batas negara dengan negara lain. Yang menjadi suatu konsep hukum internasional ini yaitu, berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur ataupun memberi peraturan bagi masyarakat internasional itu sendiri. Dalam bukunya J.G. Strake yang berjudul “An introduction to Internasional Law” mendefinisikan bahwa hukum internasional sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas – asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara – negara satu sama lain.

Menurut Andi Tenri Padang hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur berbagai aktivitas pada skala internasional. Awalnya, hukum internasional diartikan sebagai hubungan ataupun perilaku antar negara, namun dengan adanya perkembangan pola hubungan antar negara yang saat ini semakin kompleks, maka definisi dari hukum yang satu ini pun juga meluas. Menurutnya hukum internasional saat ini juga bersangkutan dengan struktur serta perilaku organisasi internasional yang memiliki batasan tertentu termasuk ke dalamnya perusahaan multinasional maupun individu.

Subjek hukum internasional yaitu: negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci vatican, pemberontak, dan individu. Hukum internasional juga memiliki peran yang dimana menurut pendapat Aristoteles hukum internasional ini memiliki peran untuk mencapai sebuah keadilan. Dengan adanya hukum tersebut setiap orang dapat menerima apa yang sudah menjadi hak miliknya. Teori yang dimaksud adalah teori etis. Hukum internasional memiliki 2 jenis yaitu:

1. Hukum Internasional Regional

Yaitu hukum yang berlaku pada batas daerah lingkungannya, contohnya seperti Hukum Internasional Amerika (Amerika Latin) yaitu sebuah konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (Conservation Of The Living Resources Of The Sea) yang awal mulanya tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum.

2. Hukum Internasional Khusus

Yaitu suatu kaidah khusus yang berlaku bagi negara – negara tertentu seperti konvensasi Eropa mengenai HAM sebagaimana cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda – beda .

Dari berbagai definisi – definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum internasional itu dibentuk atas adanya hubungan antar negara yang menjadi subjek atau pelaku di hukum internasional tersebut. Pada abad XIX hukum internasional

berkembang sangat pesat, beberapa faktor yang mendukung perkembangan hukum internasional antara lain:

- a. Konvensi Wina 1815, yang mengatakan bahwa orang – orang Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip – prinsip hukum internasional dalam hubungan internasional.
 - b. Banyaknya perjanjian di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, di antaranya. Konferensi perdamaian (1856)
 - c. Konferensi Jenewa (1864)
 - d. Konferensi Den Haag (1899)
 - e. Perang dunia pertama diakhiri Perjanjian Versailles. Hal ini memicu berdirinya Liga Bangsa – Bangsa.
3. Berkembangnya perundingan – perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan – ketentuan hukum baru.

Pada abad XX perkembangan hukum internasional mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Lahirnya negara – negara baru yang memicu meningkatnya hubungan antarbangsa.
- b. Perkembangan IPTEK yang memicu untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang demi meningkatnya masyarakat negaranya masing – masing.
- c. Munculnya perjanjian – perjanjian baru yang dibuat baik bersifat bilateral, regional maupun global. Seperti Perjanjian Briand Kellogg Pact (1928) di mana perjanjian itu melarang penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.
- d. Banyaknya organisasi – organisasi internasional yang berdiri seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (United Nations Organization). Organisasi ini memiliki badan – badan khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam berbagai bidang.

B. HUKUM NASIONAL

Hukum nasional adalah suatu hukum yang ada dan berlaku di setiap negara untuk memberikan peraturan yang wajib dipatuhi oleh rakyatnya. Contohnya negara Indonesia, Indonesia memiliki 3 perpaduan sistem hukum, yaitu: sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Indonesia menganut hukum agama, yang dimana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Islam. Maka dari itu hukum Islam berlaku di bidang keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Selanjutnya, Indonesia menganut hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang dimana hukum ini berupa peraturan perundang – undangan,

kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara – negara yang menganut hukum Eropa Continental ini juga menjunjung tinggi konstitusi dalam hirarki peraturan perundang – undangan.

Hukum adat juga berlaku di Indonesia, yang di mana hukum ini bermula dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam buku Mirza Nasution yaitu Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2015), sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang dicita – citakan. Dimana sistem hukum tersebut akan berubah menjadi sistem hukum Indonesia jika mulai berlaku. Hukum nasional juga biasa disebut dengan hukum positif (*ius coustitutum*) yang dimana hukum ini berlaku di waktu dan tempat tertentu dalam wilayah suatu negara. Menurut N. Algra dan K. Van Duyvendak, istilah lain dari hukum positif adalah hukum yang berlaku. Maka dari itu, hukum nasional adalah hukum yang berlaku khusus diwilayah negara yang berdaulat.

C. ALIRAN DUALISME

Dualisme berasal dari kata latin yaitu duo (dua), yang dimana aliran dualisme ini merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa realistik dua substansi yang berlainan arah dan saling bertolak belakang. Dualisme merupakan ajaran yang mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi dua hakekat, yaitu hakekat rohani dan hakekat materi. Dua hakekat tersebut berdiri sendiri secara bebas dengan adanya persamaan asasi dan pribadi. Gambaran dari hakekat tersebut dapat ditunjukkan pada diri manusia, konsep dualisme ini membedakan pada bangsa yang miskin dan kaya, golongan masyarakat yang mungkin mengikuti perkembangan zaman.

Thomas Hyde memperkenalkan istilah dualisme pada tahun 1700, ia menyatakan bahwa antara materi dan pikiran ini merupakan dua hal yang berbeda secara substansinya. Plato (427-374 SM) adalah salah seorang penganut aliran dualism. Ia menyatakan bahwa dunia ini ada dari pengalaman yang berwarna, semua itu tak lain hanya refleksi dari dunia pikiran. Dunia bersifat bayangan dan merupakan tiruan dari idea yang sesungguhnya. Perubahan yang terjadi disebabkan peniruan bayangan yang tidak sempurna dari idea. Plato mengakui ada dua substansi yang tidak saling membutuhkan satu sama lain dan berdiri masing – masing.

Aliran dualisme bersumberkan pada teori yang memiliki daya ikat bahwa hukum internasional bersumber pada kemauan negara, namun hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang terpisah. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional memiliki karakter ataupun sistem yang berbeda secara intrinsic (*intrinsically*). Karena melibatkan banyak sistem hukum domestic, teori dualisme ini terkadang juga disebut teori pluralistik yang dimana sikap saling mengerti, memahami,

dan menghormati perbedaan – perbedaan yang ada.

Triepel merupakan seseorang yang menganut aliran dualism yang menguraikan pendapatnya berdasarkan kedua sistem hukum:

1. Subjek hukum nasional adalah individu, namun subjek hukum internasional adalah negara.
2. Sumber hukum nasional adalah kehendak setiap negara, dan sumber hukum internasional adalah kehendak umum negara.
3. Asas pokok hukum nasional adalah asas/norma dasar konstitusi positif, sedangkan asas pokok hukum internasional adalah perjanjian antar negara yang mengikat suatu hukum di dalamnya.

Hukum internasional tidak bisa memaksakan sebuah negara untuk mematuhi hukum tersebut, karena sebuah negara sudah memiliki hukum nasional yang menjadi sebuah aturan tersendiri dalam negara tersebut. Konsep dari aliran dualisme ini menggunakan teknik trasposisi yang dimana penerapan hukum internasional harus mengikuti proses legislasi untuk mengubah hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Berbeda halnya dengan aliran monisme, aliran ini menganggap bahwa hukum internasional merupakan satu kesatuan dengan hukum nasional. Namun, konsep aliran monisme ini hakikatnya mengikat atas dasar delegasi kekuasaan dan bukan atas dasar hukum internasional.

D. HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA DALAM ALIRAN DUALISME

Hukum nasional memiliki kedudukan yang sangat tinggi di banding hukum internasional. Pengaruh dari hukum internasional terhadap hukum nasional terjadi pada beberapa tahapan, yaitu: transformasi, delegasi, dan harmonisasi. Pada tahap transformasi merujuk pada proses pengangkatan aturan hukum internasional ke dalam hukum nasional, sedangkan delegasi merujuk pada pendelegasian wewenang kepada lembaga internasional untuk mengatur masalah tertentu. Di sisi lain yaitu harmonisasi yang dimana sesuatu yang mencoba atau mencapai keselarasan antara hukum internasional dengan hukum nasional.

Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan tidak saling memiliki hubungan superioritas atau subordinasi. Maka dari itu kedua sistem hukum ini tidak secara otomatis saling berdampak satu sama lain, artinya hukum internasional harus ditrasposisikan ke dalam hukum nasional melalui proses domestik atau perjanjian internasional. Di Indonesia, hubungan antar

hukum nasional dengan hukum internasional tidak di atur secara khusus dalam Undang Undang Dasar 1945.

Artinya negara – negara yang menganut teori dualisme ini memerlukan langkah khusus untuk mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional, contohnya seperti melalui proses legislasi oleh badan legislatif nasional. Jika terjadi konflik antara hukum internasional dengan hukum nasional dalam aliran dualisme, maka dari itu hukum yang didahulukan ialah hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional dibawah naungan hukum nasional. Berlakunya hukum internasional ketika satu negara terikat dalam organisasi internasional ataupun perjanjian internasional.

Namun, didalam perjanjian hukum internasional jika terjadi konflik di salah satu negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut maka hukum nasional juga berlaku didalamnya. Untuk mewujudkan landasan hukum yang sangat kuat dalam hubungan hukum internasional, pemerintahan Indonesia mengesahkan dan meratifikasi dua konvensi tersebut dengan undang – undang No 1 Tahun 1982 yang ditetapkan pada 25 Januari 1982.

1. KONVENSI PBB 1982 (UNCLOS 1982)

Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS ditandatangani oleh 117 negara, yaitu salah satunya adalah negara Indonesia pada tanggal 10 Januari 1982. Jika dibandingkan dengan konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, UNCLOS 1982 mengatur rezim hukum laut secara lengkap. Namun, bagi Indonesia konvensi ini mempunyai arti penting yang dimana baru pertama kalinya asas negara kepulauan tersebut diperjuangkan dan diresmikan oleh masyarakat Internasional. Pengakuan resmi asas negara kepulauan tersebut merupakan rangka dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan wawasan nusantara. Pemerintah telah meratifikasi atau mengesahkannya dalam hukum nasional dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 yang disahkan pada 31 Desember 1985.

2. PERSETUJUAN PARIS 2015

Pemerintah Indonesia telah menandatangani persetujuan paris atas konvensi Kerangka Kerja PBB dalam perubahan iklim (UNFCCC) pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Penandatanganan tersebut ditindak lanjuti dalam kesepakatan konferensi para pihak ke-21 (COP 21) UNFCCC pada 12 Desember 2015 di Paris, Perancis. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata – rata global. Selain itu, Persetujuan Paris diarahkan sebagai peningkatan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam

produksi pangan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 yang disahkan pada 24 Oktober 2016

SIMPULAN

Apabila hukum internasional ingin masuk ke dalam hukum nasional harus melewati proses transpormasi. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menimbulkan untung dan rugi pada setia negara yang ada di dalam organisasi internasional. Aliran dualisme yang dianut oleh negara Indonesia memisahkan hukum nasional dengan hukum internasional. Aliran dualisme ini dapat menjadi pedoman di tiap – tiap negara yang memahami perbedaan - perbedaan yang ada di negara – negara lain. Adanya hubungan hukum internasional dengan hukum nasional ialah terjadinya sebuah perjanjian antar negara satu dengan negara lainnya. Jika perjanjian yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain yang menimbulkan konflik, maka Konflik tersebut bisa diberikan sanksi dengan menggunakan hukum internasional dan hukum nasional di negara yang sedang mengalami konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007. Dualisme Penelitian Hukum, Pensil Komunika, Yogyakarta.
- Firdaus. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional (edisi Kedua). Bandung: Putra Abardin,
- Peter Mahmud Marzuki 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum Sinar Grafika, Jakarta,